



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaraja Nomor 01/BA/PPS-SKRJ/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaraja telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaraja
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKARAJA,



PURNAWAN KUSUMAYADI, S.Pd.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR : 01 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKARAJA
KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUKARAJA KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TPS 01 (SUKARAJA)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	HAMZAN WADI	LAKI-LAKI
002	HARTINI SUKARNI	PEREMPUAN
003	HENDRI SUKARMIANTO	LAKI-LAKI
004	PUSPA DEWI WATI	PEREMPUAN
005	SAMSUL BAHRAEN	LAKI-LAKI
006	SUPRATMAN	LAKI-LAKI
007	SUPRIADI	LAKI-LAKI

TPS 02 (SUKARAJA)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	ABDUL MANAN HAFIZAN	LAKI-LAKI
002	AQLI ALI	LAKI-LAKI
003	BENI AHMAD	LAKI-LAKI
004	ERNA ELIA KOMALA SARI	PEREMPUAN
005	MUNAWIR SAZALI	LAKI-LAKI
006	RIRIN INDRASUARI	PEREMPUAN
007	SRI HANDAYANI	PEREMPUAN

TPS 03 (MONTONG SARI)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	DAHLAN	LAKI-LAKI
002	JUPRI	LAKI-LAKI
003	MAR'ATUN SHOLIHAH	PEREMPUAN
004	MUHAMMAD SUHARDIMAN	LAKI-LAKI
005	NURUL FITRIA	PEREMPUAN
006	SAHARUDIN	LAKI-LAKI
007	WENTI AYU WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 04 (SUKASARI)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	DONI SAPUTRA	LAKI-LAKI
002	EDI KUSUMAYADI	LAKI-LAKI
003	ELY HENDRAYANI	PEREMPUAN
004	JONI ISKANDAR	LAKI-LAKI
005	M. KHAIRUL ATHO'	LAKI-LAKI
006	MOH. AWALUDIN MARDANI	LAKI-LAKI
007	NURUDIN	LAKI-LAKI

TPS 05 (SUKASARI)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	KHAIRUL HASRORI	LAKI-LAKI
002	M. FAJRI	LAKI-LAKI
003	MUHAMAD AGUS ROHMAN	LAKI-LAKI
004	MUHAMMAD YUSRAL FR.	LAKI-LAKI
005	NANANG SUPRIANTO	LAKI-LAKI
006	SAHRI	LAKI-LAKI
007	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN

TPS 06 (MONTONG KELEK)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	BAHRUN AKHMAD	LAKI-LAKI
002	DIDI SUPRIANTO	LAKI-LAKI
003	MOH. MENENG	LAKI-LAKI
004	MUHAMMAD IRWAN	LAKI-LAKI
005	MUHAMMAD ROY	LAKI-LAKI
006	MUHAMMAD TOHRI	LAKI-LAKI
007	MUNGKARNI	LAKI-LAKI

TPS 07 (KALIWANGKOK)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	ABDUL JIDAH	LAKI-LAKI
002	ADE JULIADI SAPUTRA	LAKI-LAKI
003	ARDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
004	DANI HIDAYAT	LAKI-LAKI
005	ERDI KHAIDIR	LAKI-LAKI
006	NURLAILI	PEREMPUAN
007	ZULKIPLI	LAKI-LAKI

TPS 08 (LONGKANG)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	HENDRA WIJAYA	LAKI-LAKI
002	MAHSUN	LAKI-LAKI
003	MUHAMMAD ISA ASRORI	LAKI-LAKI
004	NURSALI	LAKI-LAKI
005	PUJI YANI	PEREMPUAN
006	RAMDAN MULIADI	LAKI-LAKI
007	ZAIDUN	LAKI-LAKI

TPS 09 (BARE TENGAH)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	ANTONI	LAKI-LAKI
002	EDI SANTOSO	LAKI-LAKI
003	HUSEN	LAKI-LAKI
004	HUSNAN	LAKI-LAKI
005	LINA SUSANTI	PEREMPUAN
006	MUNERAH	LAKI-LAKI
007	SANTIANI	PEREMPUAN

TPS 10 (SELALOK)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	AENUL APIPAH	PEREMPUAN
002	ANGGRI SUHERMANSAH	LAKI-LAKI
003	LALU KAMARUDIN	LAKI-LAKI
004	M SANUSI	LAKI-LAKI
005	M. DONI ISLAHUL HAYYI	LAKI-LAKI
006	MUHAMMAD SAEFUDDIN	LAKI-LAKI
007	SITI RAUHUN	PEREMPUAN

TPS 11 (DASAN BARU)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI
002	JAMALUDDIN	LAKI-LAKI
003	JUMIK	LAKI-LAKI
004	NURIANA	PEREMPUAN
005	NURUL WATHONI	LAKI-LAKI
006	SINARUN	LAKI-LAKI
007	SULHIANITA	PEREMPUAN

TPS 12 (SERANGIN)

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN
001	IRFAN EFENDI	LAKI-LAKI
002	JEKI SUGIANTO	LAKI-LAKI
003	M ALI AKBAR	LAKI-LAKI
004	MULAWARMAN	LAKI-LAKI
005	MUNIRAH	LAKI-LAKI
006	NURPASAH	LAKI-LAKI
007	WAHYU	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKARAJA,



PURNAWAN KUSUMAYADI, S.Pd.